



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0239/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PEMOHON** Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

**MELAWAN**

**TERMOHON** Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 01 April 2014, tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0239/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kabupaten Samarinda.
2. Bahwa pada saat pernikahan di langsungkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WAWI AMAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. SUMANANG. R dan H. UJANG SAEFULLOH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga pertama di Samarinda, terus pindah ke Kampung Nyalindung RT. 002 RW. 004 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. RINA NURAINI, ST umur 43 tahun
  - b. RENI DESYANI, ST umur 32 tahun
  - c. DANU ANGGRAENI umur 28 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Pemohon telah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor : 0570/Pdt.G/2013/PA.Cbd. namun perkara tersebut gugur dengan sendirinya Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Samarinda Kabupaten Samarinda KUA tersebut terkena musibah (kebanjiran) sehingga bukti-bukti yang ada pada KUA tersebut hilang dan musnah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan pentepan pengesahan nikah;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon selalu menuntut yang berlebih masalah nafkah dan tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan Pemohon (penghasilan) gaji pensiun;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan



Januari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kabupaten Samarinda pada 14 Juni 1977, adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama



yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon,  
untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain,  
mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tetanggal tertanggal 01 April 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapny sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. **SAKSI PEMOHON** umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dephut, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang bernama Ainun Jariah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam karena Pemohon dengan Termohon telah lama berumah tangga bahkan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak berpoligami;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. yang disebabkan Termohon



menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan adanya perbedaan pendapat masalah tempat tinggal masing-masing mempertahankan tempat tinggal sendiri;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2012;
- Bahwa oleh saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PEMOHON** umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang bernama Ainun Jariah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1977, yang menjadi wali nikah WAWI AMAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. SUMANANG. R dan H. UJANG SAEFULLOH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Nyalindung Kabupaten Sukabumi;





- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah cemburu dan masalah Pemohon maupun Termohon punya sikap keras tidak ada yang mau mengalah masing-masing mempertahankan untuk tinggal tempat sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2012;
- Bahwa oleh keluarga terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) hurufv (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengandung dua masalah yang pertama mengenai pengesahan nikah dan kedua mengenai perceraianya, oleh karena nya terlebih dahulu akan mempertimbangkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon diketahui Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama WAWI AMAR disaksikan dua orang saksi nikah bernama H. SUMANANG. R dan H. MUHAMMAD SAIFULLAH dengan maksud untuk menggugat pembatalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan ada ijab qabul antara Pemohon dan wali nikah;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kabupaten Samarinda telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : " Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu menuntut yang berlebih masalah nafkah dan tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan Pemohon (penghasilan) gaji pensiun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak mengetahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat diukuhkan lagi sudah



berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperduilikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan patut diduga akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, demikian juga pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi rumah tangga tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai, juga sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

رَأَى مَقَاسِدُ مَقْدَمٍ عَلَى مَصَاحِبِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1977, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kabupaten Samarinda;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjathkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Senin tanggal 02 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 H. Oleh kami **Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. JONI JIDAN** dan **IRMAN FADLY, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDOY ROAHANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H**

Hakim Anggota

Hakim

Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. JONI JIDAN**

Ttd

**IRMAN**

**FADLY, S.Ag**

Panitera Pengganti

Ttd

**ENDOY ROHANA, S.H**

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah**

**Rp. 431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu

ribu rupiah);

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA  
CIBADAK**

**SUPARMAN, S. Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)